

ARTIKEL

KEPASTIAN HUKUM ATAS KETIADAAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI PERBANKAN BERDASARKAN TEORI HUKUM PROGRESIF

FAJAR BUDHI KURNIAWAN

NPM: 228040101



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga hak privasi individu, khususnya dalam sektor perbankan yang mengelola data nasabah dalam jumlah besar dan bersifat sensitif. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat permasalahan terkait kepastian hukum akibat belum optimalnya keberadaan lembaga yang secara independen mengawasi pelindungan data pribadi di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakefektifan dalam implementasi pelindungan data pribadi, khususnya dalam sektor perbankan. Identifikasi masalah bagaimana kepastian hukum dalam ketiadaan lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan pada kegiatan operasional perbankan berdasarkan teori hukum progresif dan Bagaimana implementasi hambatan dan solusi dalam pelindungan data pribadi atas pemrosesan data pribadi di perbankan sesuai dengan Undang-Undang 27 tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: kepastian hukum, pelindungan data pribadi, perbankan, hukum progresif.

ABSTRACT

Personal data protection is a crucial aspect of safeguarding individual privacy rights, particularly in the banking sector, which processes large volumes of sensitive customer data. However, legal certainty remains problematic due to the absence of an optimally functioning independent authority responsible for supervising personal data protection in Indonesia. This condition potentially leads to suboptimal implementation of personal data protection, especially within banking operations. This study aims to examine legal certainty in the absence of a Personal Data Protection Authority as regulated by statutory provisions in banking activities, based on the perspective of progressive legal theory, and to analyze the implementation, challenges, and solutions in personal data processing in accordance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Keywords: legal certainty, personal data protection, banking, progressive law.

RINGKESAN

Palindungan data pribadi mangrupa salah sahiji aspék anu kacida pentingna dina ngajaga hak privasi individu, hususna dina séktor perbankan anu ngatur sarta ngolah data nasabah dina jumlah anu gedé jeung sipatna sénsitip. Sanajan kitu, nepi ka kiwari masih kénéh aya pasualan patali jeung kapastian hukum lantaran can optimalna ayana lembaga anu mandiri dina ngalaksanakeun pangawasan palindungan data pribadi di Indonésia. Kaayaan ieu nyababkeun poténsi henteu optimalna palaksanaan palindungan data pribadi, utamana dina kagiatan operasional perbankan.

Kecap Konci: kapastian hukum, pelindungan data pribadi, perbankan, hukum progresif.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu pilar utama yang menopang keberlangsungan perekonomian modern. Dalam berbagai literatur ekonomi dan kebijakan keuangan nasional, bank diposisikan sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan menggerakkan aliran dana di masyarakat. Keberadaan bank tidak hanya dipahami sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini semakin relevan di era digital saat ini, ketika kebutuhan terhadap layanan keuangan yang cepat, aman, dan efisien semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

Pada hakikatnya, Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Dana-dana tersebut kemudian dialokasikan kembali melalui pemberian kredit, pembiayaan usaha, dan layanan lainnya yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan lebih produktif. Produk jasa perbankan, sepanjang memerlukan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

maka produk tersebut menjadi produk perkreditan. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, sebab tanpa kepercayaan publik, keberlangsungan bank sebagai lembaga intermediasi tidak mungkin dapat berfungsi secara optimal.

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, jasa bank dalam negeri merupakan jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh bank terkait transaksi-transaksi antarbank dalam negeri. Beberapa contoh jasa bank dalam negeri misalnya, jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, kliring, penagihan warkat kliring, surat-surat berharga, dan lain lain. Jasa bank luar negeri merupakan jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh bank terkait dengan bank koresponden (bank asing yang berlokasi di luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan bank yang terdapat di Indonesia) misalnya Letter of Credit, negosiasi wesel ekspor dan jasa lain-lain. Kelancaran transaksi antar individu, antarbadan usaha, maupun antara masyarakat dan pemerintah sangat bergantung pada sistem pembayaran ini. Apabila sistem ini terganggu, maka kegiatan ekonomi dapat terhenti dan menimbulkan dampak luas, sehingga bank dituntut untuk menjaga stabilitas dan keandalan infrastrukturnya.

Dalam perspektif makroekonomi, bank menjalankan fungsi intermediasi yang esensial, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana. Proses intermediasi ini tidak hanya mempercepat aliran dana dalam perekonomian, tetapi juga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Bank melakukan transformasi jangka waktu, risiko, dan jumlah dana sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari dana yang terakumulasi. Masyarakat pemilik dana memperoleh keuntungan berupa bunga atau bagi hasil, sementara pihak yang memerlukan pembiayaan dapat memanfaatkan kredit tersebut untuk kegiatan konsumtif maupun produktif. Karena itu suatu bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat yang memadai akan sangat mengganggu usaha dan kegiatan bank dan bank juga tidak mampu memperluas ekspansinya.

Peran strategis perbankan juga membawa tantangan baru, terutama di era digital. Digitalisasi layanan perbankan seperti mobile banking, internet banking, pembukaan rekening secara daring, dan kehadiran bank digital menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan keuangan. Namun, di balik peluang tersebut, muncul risiko yang semakin kompleks, terutama terkait keamanan data pribadi dan data transaksi nasabah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Perbankan mengelola data pribadi dalam jumlah besar, termasuk data identitas, data biometrik, rekam transaksi keuangan, hingga perilaku konsumtif nasabah. Data-data ini merupakan data sensitif yang apabila bocor dapat menimbulkan kerugian finansial dan merusak kepercayaan publik.

Perlindungan terhadap data dan informasi pribadi warga negara memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan konstitusional ini menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Dalam berbagai literatur ekonomi dan kebijakan publik, bank diposisikan sebagai lembaga strategis yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, pembiayaan, serta layanan jasa keuangan lainnya. Fungsi tersebut menjadikan perbankan

tidak hanya berperan sebagai institusi bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Kebocoran data pribadi nasabah dapat berasal dari serangan eksternal seperti peretasan, tetapi juga dapat terjadi karena ancaman internal, seperti penyalahgunaan akses oleh pegawai bank atau pihak ketiga yang memiliki akses terhadap sistem. Oleh karena itu, isu perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan terhadap industri perbankan. Bank dituntut untuk tidak hanya memahami regulasi perlindungan data pribadi, tetapi juga menerapkan standar keamanan informasi yang kuat, termasuk enkripsi, autentikasi berlapis, dan pengendalian akses yang ketat.

Dengan demikian, perbankan memiliki peran yang sangat luas dan vital dalam mendukung perekonomian, meningkatkan stabilitas nasional, dan melindungi kepentingan masyarakat. Tugas, fungsi, dan manfaat perbankan tidak hanya terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga menyangkut keamanan sistem pembayaran, perlindungan konsumen, serta pengelolaan data pribadi di tengah transformasi digital. Keseluruhan dinamika ini menjadikan perbankan sebagai sektor yang sangat relevan untuk diteliti, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi yang kini menjadi isu global dan menjadi salah satu fokus penting dalam tata kelola keuangan modern.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970 yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.

Secara historis, perlindungan data nasabah perbankan di Indonesia bertumpu pada prinsip rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Norma ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) yang mewajibkan bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan undang-undang.

Konsep rahasia bank tersebut lahir dalam konteks perbankan konvensional, ketika aktivitas perbankan masih didominasi oleh transaksi manual dan fisik. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap perbankan secara signifikan, ditandai dengan munculnya layanan mobile banking, internet banking, bank digital, serta integrasi sistem pembayaran berbasis elektronik. Transformasi digital ini mendorong bank untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi nasabah dalam jumlah besar, termasuk data identitas, data biometrik, rekam jejak transaksi, serta pola perilaku keuangan. Dalam konteks tersebut, norma rahasia bank menjadi tidak lagi memadai untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap data pribadi nasabah. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terbatas pada data simpanan dan belum mencakup keseluruhan spektrum data pribadi digital. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam hukum perbankan ketika dihadapkan pada realitas digitalisasi. Seiring meningkatnya penggunaan sistem elektronik, perlindungan data pribadi juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 26

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini memberikan pengakuan awal terhadap hak privasi dalam ruang digital.

Meskipun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bersifat umum dan belum memberikan kerangka perlindungan data pribadi yang operasional, khususnya bagi sektor perbankan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak mengatur kedudukan bank sebagai pengendali data pribadi, tidak menjelaskan standar persetujuan yang sah dan berimbang, serta tidak menyediakan mekanisme pengawasan khusus yang mampu menjamin perlindungan hak nasabah secara efektif.

Pengaturan teknis mengenai sistem elektronik kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin perlindungan data pribadi, yang meliputi persetujuan pemilik data, tujuan pemrosesan, serta keamanan data. Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik masih menempatkan perlindungan data dalam kerangka kepatuhan administratif dan belum memberikan sanksi serta mekanisme penegakan yang kuat.

Dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menekankan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Akan tetapi, norma dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut masih berorientasi pada manajemen risiko dan perlindungan konsumen secara umum, belum menempatkan data pribadi sebagai hak fundamental nasabah. Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas hanya mengatur terkait dengan perlindungan Data bukan kepada pemroses data konsumen dan/atau data pribadi.

Puncak perkembangan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta sanksi administratif dan pidana. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai otoritas pengawas independen. Namun, hingga saat ini implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di sektor perbankan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu persoalan utama adalah belum terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diperintahkan undang-undang. Ketiadaan lembaga ini menimbulkan kekosongan hukum kelembagaan yang berdampak pada lemahnya pengawasan, ketidakjelasan mekanisme penegakan, serta tidak adanya standar interpretasi pelanggaran data pribadi di sektor perbankan.

Selain itu, belum terdapat peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur sektor perbankan. Padahal, perbankan memiliki karakteristik khusus sebagai industri yang mengelola data sensitif dalam skala besar dan terintegrasi dengan sistem global. Kekosongan pengaturan ini

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi bank dalam memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi, sekaligus melemahkan posisi nasabah sebagai subjek data.

Di Indonesia, kasus pencurian data identitas, informasi rekening, dan penyalahgunaan data nasabah untuk penipuan digital menunjukkan bahwa risiko tersebut bukan lagi potensi abstrak, melainkan persoalan nyata yang memerlukan pengaturan hukum yang kuat dan implementasi yang konsisten. Presensi revolusi digital dalam siklus penciptaan inovasi telah mendorong bagaimana teknologi memperoleh, menyimpan, memanipulasi, hingga menstramisikan kompleksitas isi data secara menyeluruh dan real time. Akan tetapi, revolusi ini ibarat pedang bermata dua dikarenakan situasi pandemi Covid-19 dan cepatnya perkembangan teknologi memberikan celah terhadap isu-isu penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan hasil kajian perusahaan keamanan siber Surfshark, terdapat sekitar 1,04 juta akun di Indonesia yang mengalami kebocoran data pribadi dalam jangka waktu kuartal II tahun 2022 dan jumlah tersebut melonjak hingga 143% dari kuartal I 2022. Tidak hanya itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga mengungkapkan bahwa peningkatan terhadap penetrasi pengguna internet di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2020 diikuti dengan peningkatan berbagai kasus data pribadi. Lebih lanjut, tingkat penetrasi pengguna internet mencapai 190 juta dari keseluruhan jumlah penduduk yakni 266 juta orang, yang mana telah menyentuh 73,7% warga Indonesia.

Dengan demikian, permasalahan kepastian hukum dalam implementasi perlindungan data pribadi di perbankan bukan hanya persoalan normatif, tetapi merupakan gabungan antara aspek teknologis, administratif, institusional, dan kultural. Jika menilik berdasarkan perjalanan historisnya, hak pribadi atau hak atas privasi adalah sebuah konsep universal yang telah diketahui mayoritas individu, baik tertuang dalam bentuk regulasi Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam regulasi moral.

Dari perspektif tersebut, masalah kepastian hukum dalam implementasi perlindungan data pribadi di sektor perbankan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya regulasi, melainkan menyangkut sejauh mana regulasi tersebut mampu dioperasionalkan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana teori hukum progresif dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menemukan dan/atau mengisi kekosongan hukum dalam ketiadaan peraturan pelaksana dalam implementasi perlindungan data pribadi di perbankan.

Manifestasi perlindungan data pribadi juga berkaitan erat dengan tugas Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mengumpulkan informasi pribadi user, baik secara daring ataupun luring. Lebih lanjut, tugas yang dimaksud bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki aturan internal tentang perlindungan data pribadi sebagai upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan dalam operasional. Namun, fakta lapangan yang terjadi adalah banyak data digital milik user yang diperjualbelikan tanpa izin atau diselewengkan guna tujuan ilegal (di luar pemberian kelengkapan administrasi), hingga dicuri oleh pihak ketiga. Penyalahgunaan data pribadi tersebut mengisyaratkan bahwa adanya kelemahan sistem dalam faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kurang efektifnya regulasi, pengawasan yang kurang ketat, serta praktek penegakan hukum sehingga timbul kerugian bagi individu bersangkutan.

Persoalan tersebut diperburuk oleh minimnya pengawasan internal yang efektif dan lembaga pengawas dimaksud. Banyak lembaga perbankan belum menerapkan mekanisme audit perlindungan data pribadi secara berkala atau data protection impact assessment (DPIA). DPIA merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sebelum suatu kegiatan pemrosesan data dilakukan. Tanpa adanya mekanisme ini, bank

cenderung bersikap reaktif, yakni baru melakukan langkah mitigasi setelah terjadi pelanggaran.

Dari perspektif hukum progresif, kondisi ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai perlindungan data sebagai bagian dari kultur organisasi. Hukum progresif menuntut adanya transformasi nilai, di mana perlindungan data pribadi dipandang sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan. Dalam bingkai teori hukum progresif, kesenjangan tersebut mencerminkan fenomena “hukum yang tertinggal dari realitas.” Hukum progresif mengkritik pemahaman bahwa hukum bersifat final dan sempurna, sebaliknya menekankan bahwa hukum harus terus-menerus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi perlindungan data pribadi di sektor perbankan membutuhkan interpretasi dan penerapan hukum yang responsif, kreatif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional individu. Prinsip-prinsip hukum progresif menuntut adanya pembaruan dalam cara lembaga perbankan memandang dan memperlakukan data pribadi nasabah, yakni bukan sekadar sebagai aset perusahaan, tetapi sebagai hak fundamental yang wajib dilindungi, serta bukan hanya terkait dengan pengelolaan perlindungan data pribadi melainkan lebih kepada pemrosesan data pribadi tersebut. Peraturan turunan, lembaga pengawas serta teknis pelaksanaan dan hambatan lain menjadikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hanya sekedar “nice to have” saja, terlebih bagi perbankan yang notabene merupakan lembaga jasa yang bertumpu kepada kepercayaan nasabah dan debitur.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam ketiadaan lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan pada kegiatan operasional perbankan berdasarkan teori hukum progresif?
2. Bagaimana implementasi hambatan dan solusi dalam perlindungan data pribadi atas pemrosesan data pribadi di perbankan sesuai dengan Undang-Undang 27 tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam ketiadaan lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan pada kegiatan operasional perbankan berdasarkan teori hukum progresif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hambatan dan solusi dalam perlindungan data pribadi atas pemrosesan data pribadi di perbankan sesuai dengan Undang-Undang 27 tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
Diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kepastian hukum kepastian hukum dalam ketiadaan lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pada kegiatan operasional perbankan berdasarkan teori hukum progresif.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Regulator (Pemerintah), Lembaga Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat memberikan masukan konkret mengenai perlunya pembentukan atau penunjukan lembaga lembaga yang khusus bertanggung jawab atas pengawasan perlindungan data pribadi di sektor perbankan.
- b. Bagi Perbankan dapat memberikan panduan praktis untuk memperkuat tata kelola perlindungan data pribadi, khususnya terkait pengawasan internal, manajemen risiko data, dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi dalam ketiadaan lembaga yang jelas.
- c. Bagi Akademisi dapat menambah referensi ilmiah terkait kepastian hukum perlindungan data pribadi khususnya dalam implementasi di perbankan terkait dengan ketiadaan lembaga perlindungan data pribadi.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

1. Teori Hukum Progresif

Berbicara mengenai teori, secara umum dipahami sebagai rangkaian kesatuan dari beberapa unsur yang berkaitan. Berkenaan dengan teori hukum ini, menurut Satjipto Rahardjo, boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah dikonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, maka ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsirannya dan sebagainya. Kemudian J.J. Bruggink, seperti dikutip Otje Salman, menjelaskan teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan.

Menurut Bruggink, teori hukum dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, hal itu menunjukkan kepada pemahaman tentang sifat berbagai bagian (cabang sub disiplin) Teori Hukum, yaitu Sosiologi Hukum yang berbicara tentang keberlakuan faktual atau keberlakuan empirik dari hukum. Teori Hukum dalam arti sempit, berbicara tentang keberlakuan formal atau keberlakuan normatif dari hukum. Filsafat Hukum berbicara tentang keberlakuan evaluatif dari hukum, terakhir adalah Dogmatika Hukum, atau Ilmu Hukum dalam arti sempit.

Teori-teori hukum kemudian diklasifikasi dalam beberapa klasifikasi. Northrop, misalnya, mengklasifikasikan ajaran atau aliran hukum ke dalam positivisme hukum, pragmatic legal realism, neo-Kantian dan Kelsenian ethical jurisprudence, functional anthropological dan sociological jurisprudence, dan hukum alam.

Friedmann membagi aliran tersebut atas aliran hukum alam, aliran yang didasarkan pada filsafat masalah keadilan, aliran yang didasarkan pada pengaruh perkembangan masyarakat terhadap hukum, aliran positivisme dan positivisme hukum, dan aliran yang didasarkan atas kegunaan dan kepentingan.

Soerjono Soekanto menyebutkan mazhab formalitas, mazhab sejarah dan kebudayaan, aliran utilitarianisme, aliran sociological jurisprudence, dan aliran realisme hukum.

Satjipto Rahardjo mengetengahkan teori-teori Yunani dan Romawi, hukum alam, positivisme dan utilitarianisme, teori hukum murni, pendekatan-pendekatan sejarah dan antropologis, dan pendekatan-pendekatan sosiologis. Selain itu ada pula yang mengklasifikasikan aliran-aliran tersebut hanya ke dalam yang paling berpengaruh saja, yaitu aliran hukum alam, aliran hukum positif, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, dan pragmatic legal realism. Pandangan teori hukum integratif berbeda dengan pandangan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif.

Teori hukum integratif tidak saja menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks inward looking, tetapi juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia.

Menurut Romli Atmasasmita dalam praktik hubungan internasional di tengah era globalisasi, seringkali negara-negara berkembang menjadi korban dari negara maju yang bersifat hipokrit yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kemajuan bersama negara-negara berkembang. Adapun sisi persamaannya, antara lain Pertama, ketiga teori hukum tersebut sama-sama bersepakat bahwa hukum dibentuk untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keadilan, keteraturan, kedamaian, keharmonisan kehidupan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Kedua, ketiga teori hukum tersebut sama-sama bersepakat bahwa pembentukan hukum berdasarkan dan memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai moral, agama, kesucilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (the living law).

Di luar perbedaan dan persamaan tersebut, satu hal yang menonjol dalam pandangan teori hukum integratif, di mana diperlukannya out of court settlement berdasarkan the living law dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat sebagai wadah penyelesaian sengketa konflik sosial, ekonomi, politik, dan budaya lainnya.

Penegasan the living law dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat sebagai sumber hukum tersebut, memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin mereformulasi dan merefungsionalisasi nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa bangsa, khususnya untuk Indonesia adalah Pancasila. Moh. Mahfud MD menambahkan, untuk merumuskan arah kebijakan hukum, setiap negara harus berpijak kepada sistem hukum yang dianut, yang bagi bangsa Indonesia adalah sistem hukum Pancasila.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum (Rechtsstaat) sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Perubahan ke-4). Sebagaimana diketahui, gagasan dasar negara hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gagasan dasar rechtsstaat, atau negara yang menjunjung tinggi hukum, yang dianut oleh Belanda dan menjadi landasan bagi perlindungan hukum warga negaranya.

Pada prinsip bahwa segala sesuatu harus positif, yaitu bahwa hukum harus dibuat dengan sengaja. Lebih lanjut terkait dengan perlindungan data pribadi sebagaimana

diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (Perubahan ke-2) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Hal tersebut merupakan salah satu norma konstitusional yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak privat manusia. Meskipun tidak menyebutkan istilah “data pribadi” secara eksplisit, pasal ini secara substantif mengandung pengakuan terhadap hak atas privasi, termasuk hak untuk mengontrol informasi pribadi dalam era digital.

Ketentuan perundang-undangan dalam negara hukum kontemporer lebih dari sekedar menciptakan norma-norma dan nilai yang ada dan berlaku serta hidup dalam masyarakat, dan lebih dari sekedar hasil fungsi negara dalam bidang pengaturan. Hukum dan peraturan merupakan strategi yang digunakan untuk mengarahkan serta mengatur kegiatan sosial menuju tujuan yang diinginkan.

Hal inilah yang dicapai oleh pembuat undang-undang dalam proses pelaksanaan kehidupan sehari-hari, karena kekuasaan pembuat undang-undang saat ini adalah memberikan petunjuk dan mengarahkan jalan pencapaian tujuan kehidupan berbangsa melalui undang-undang yang dibuatnya.

Sistem Hukum berdasarkan Pancasila, merupakan sistem hukum yang berbeda dengan penggunaan sistem hukum negara lain dan khas Indonesia, dapat dianggap sebagai kerangka pertumbuhan hukum. Walaupun saat ini banyak orang yang tidak setuju dengan Sistem Hukum Pancasila yang disebut sebagai sistem hukum khusus, namun perlu pembuktian dan justifikasi yang kuat untuk mengembalikannya sebagai model bagaimana seharusnya hukum Indonesia berkembang.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berdasarkan Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia dengan semangat kekeluargaan serta menjunjung tinggi nilai gotong royong, hal tersebut yang menjadi pembeda dengan sistem hukum lainnya. Sistem hukum berdasar Pancasila berbeda dengan Civil Law yang menitikberatkan pada perspektif legisme, hukum perdata, kepastian hukum, administrasi, dan hukum tertulis, yang lebih dikenal dengan Rechtstaat. Sistem hukum berdasarkan Pancasila juga tidak sama dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menitikberatkan terkait dengan fungsi pengadilan, common law, dan hakikat keadilan, yang lebih dikenal sebagai Rule of Law. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Gagasan hukum progresif muncul dari ketidakpuasan, dalam hal ini terhadap kinerja penegakan hukum. Hukum progresif muncul dari setting Indonesia akhir abad ke 20, berupa keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia. Para pengamat, termasuk pengamat internasional, sudah mengutarakannya dalam

berbagai ungkapan yang negatif, seperti sistem hukum Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Tidak hanya para pengamat, tetapi umumnya rakyat juga berpendapat demikian, kendatipun mereka mengutarakannya sebagai suatu tuturan yang jelas, melainkan melalui pengalaman konkret mereka dengan hukum sehari-hari, seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum dan keunggulan orang kuat yang cenderung lolos dari hukum. Dengan demikian, maka rakyat mengalami dan menjalani sehari-hari, sedangkan para pengamat menggunakan secara kontemplatif dan analitis.

Paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo menginginkan adanya pertalian hukum dengan manusia. Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “Kita tidak boleh menjadi tawanan Undang-Undang” dan Hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya. Supremasi hukum tidak sama dengan supremasi Undang-Undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran

2. Teori Kepastian Hukum

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum.

Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan diruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya,

ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya sebagai berikut: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Pancasila sila ke Lima menunjukkan bahwa semua orientasi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijiwai oleh semangat keadilan yang menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, sistem Ekonomi Pancasila sudah ada, dengan Pancasila sebagai landasan idealnya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukumnya.

Hal tersebut akan berpengaruh untuk memasuki era globalisasi, dan tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi eksistensi bangsa dan negara jika tidak didukung dengan kesiapan berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 memberikan landasan hukum atau mekanisme untuk membina rasa kebersamaan dan pengertian kekeluargaan.

Agar berbagai pihak dapat bergotong royong dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati secara nasional, maka pembangunan hukum harus dilakukan dengan pemahaman bersama tentang tujuan tersebut. Pembangunan hukum nasional juga bertujuan untuk mewujudkan pengaturan hukum ekonomi, secara spesifik terkait penguasaan seluruh kegiatan ekonomi di Negara Indonesia, serta pengembangan dan pelaksanaan sistem hukum nasional.

Baik kemajuan hukum maupun perluasan ekonomi, yang keduanya bergantung pada sistem hukum yang efisien, akan sangat terpengaruh oleh hal ini. Ada hubungan yang signifikan antara pembangunan umum dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya. Pemikiran Roscoe Pound terkait dengan “Law as a tool of sosial engineering” mengilhami konsep reformasi hukum yang menjadikan hukum memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan, khususnya pertumbuhan

ekonomi, di Indonesia. Dalam gagasan hukum sebagai instrumen untuk proses ini, undang-undang harus hadir dan memberikan pedoman dalam pembaharuan dan kemajuan.

3. Teori Hak Privacy

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi. Pengertian hak atas privasi biasanya dikenal sebagai hak untuk tidak diganggu. Pengertian ini diciptakan oleh Warren dan Brandeis dan diterbitkan dalam sebuah manuskrip yang berjudul “The Right to Privacy” pada jurnal ilmiah Harvard University Law School.

Dijelaskan dalam jurnal tersebut, menurut Warren dan Brandeis bahwa tumbuh dan berkembangnya teknologi telah menimbulkan kesadaran masyarakat dimana setiap orang berhak untuk menikmati hidup. Keduanya mendefinisikan “privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri, dan perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum”, kata Warren dan Brandeis. Setiap orang berhak untuk menikmati privasinya, yang mengharuskannya untuk dijaga.

Pada dasarnya konsep perlindungan data berkaitan khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin, yang mendefinisikan privasi sebagai “the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others.”

Bahwa privasi disebut sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan informasi yang disampaikan akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan Allan Westin disebut dengan information privacy karena berhubungan dengan informasi pribadi. Maka definisi yang dikemukakan oleh Allan Westin mengenai privasi adalah setiap individu memiliki kemampuan (ability) untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian menurut pendapat ahli lain Rusel Brown, menyatakan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu.

Dari definisi para ahli di atas, dapat diketahui bahwa definisi privasi sangatlah luas karena tergantung kepada konteks dan lingkungannya. Namun, secara garis besar konsep privasi menekankan pentingnya suatu batasan sampai sejauh mana publik dapat mencampuri kehidupan pribadi seseorang. Selain itu dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya privasi merupakan kebebasan seseorang dari segala bentuk gangguan terhadap kehidupan pribadi seseorang maupun gangguan berbentuk perhatian publik termasuk kebebasan dari pemberitaan.

Dalam perkembangannya ketiadaan lembaga yang mengawasi efektifitas pelaksanaan perlindungan data pribadi khususnya di Perbankan karena ketiadaan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diperlukannya penemuan hukum yang sudah barang tentu tanpa mengesampingkan hak privasi dari subjek data pribadi. Penemuan hukum bukanlah merupakan ilmu baru, tetapi telah lama dikenal dan dipraktekkan selama

ini oleh hakim, pembentuk undang-undang dan para sarjana hukum yang tugasnya memecahkan masalah-masalah hukum. Dalam literatur Belanda telah banyak ditulis orang mengenai penemuan hukum (*rechtsvinding*) ini.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Menurut Zudan Arif Fakrulloh, pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai.

Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum. Sejumlah ahli lain juga menyampaikan doktrin terkait tujuan hukum. Salah satunya ialah Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa "tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Hukum memiliki tujuan lain yaitu membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud.

Fungsi hukum yaitu menjadi pedoman untuk perwujudan tujuan-tujuan hukum. Sama halnya dengan pembahasan akan tujuan hukum, pembahasan mengenai fungsi hukum juga beraneka ragam. Roscoe Pound mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep "Law as tool of social engineering". Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia, konsep "law as tool of social engineering" diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai "sarana pembaharuan masyarakat"/"law as a tool of

social engeneering” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : “Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”. Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Fungsi hukum lainnya yaitu hukum sebagai a tool of social control (fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial). Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial maka hukum itu bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini, hukum hanya mempertahankan apa saja yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status yang saat ini tengah berjalan (status quo), tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis meliputi pergaulan hidup antar warga masyarakat, hubungan antara negara dengan warganya, hubungan antara negara dengan negara dan warga dunia. Keberadaan hukum sebagai social control & a tool of social engineering, alat politik, sarana integrasi sosial.

Hukum sebagai social control berarti bahwa keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran membatasi tingkah laku manusia beserta akibat yang akan diterima jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut. Hukum sebagai a tool of social engineering, berarti hukum memiliki peranan yang lebih luas, yaitu menciptakan perubahan masyarakat menuju kehidupan yang terencana dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik.

Hukum sebagai alat politik, dimana hukum memiliki fungsi untuk memperkokoh kekuasaan politik dan mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan Negara. Hukum semata-mata sebagai alat politik untuk mencapai kekuasaan (dogmatik). Hukum sebagai alat politik, namun setelah berbentuk produk harus terpisah dari kepentingan politik penguasa (sosiologis). Terlebih bila dikaitkan dengan doktrin kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum.

Dalam teori hukum memberikan pembagian secara tegas agar dapat dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum biasanya hadir sebagai suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum (universal), tetapi dalam perkembangannya teori hukum sangat bijaksana. Terdapat dua karakteristik teori hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau bertolak belakang yakni Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kondisi hukum saat ini. Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni:

1. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.
2. Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.
3. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.

Menurut A.Hamid.S.Attamimi, sistem hukum Indonesia secara garis besar telah tertuang dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Dengan demikian maka, dalam sistem hukum Indonesia terdapat cita hukum yang berfungsi untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.

Selain cita hukum di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sistem norma yang disebut subsistem norma hukum Indonesia, Pancasila dalam subsistem norma hukum Indonesia ditempatkan dalam kedudukan norma tertinggi negara yang disebut Hans Kelsen norma dasar (grundnorm) sedangkan Hans Nawiasky menyebutnya norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm).

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah istilah penting yang perlu dijelaskan untuk memberikan kejelasan konseptual serta batasan ruang lingkup analisis. Istilah kepastian hukum merujuk pada keadaan di mana hukum memberikan kejelasan, tidak berubah-ubah, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Secara bahasa, kepastian berarti sesuatu yang tetap dan tidak diragukan, sedangkan dalam doktrin hukum, kepastian hukum mencakup jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum menjadi relevan ketika dikaitkan dengan ketiadaan, yaitu kondisi tidak adanya sesuatu yang semestinya ada atau belum terbentuk sebagaimana diperintahkan undang-undang.

Ketiadaan tersebut merujuk pada belum terwujudnya lembaga perlindungan data pribadi, yaitu badan atau organisasi resmi yang berwenang untuk melakukan

pengawasan, penegakan, dan pengaturan teknis perlindungan data pribadi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Lembaga Pelindungan Data Pribadi adalah institusi yang bertugas untuk memastikan bahwa pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Lembaga ini bertujuan untuk melindungi privasi individu, memberikan kepastian hukum terkait penggunaan data, serta mencegah penyalahgunaan informasi pribadi.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pada tahun 2022. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi upaya melindungi data pribadi masyarakat secara menyeluruh. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaannya.

Istilah perlindungan data pribadi dalam penelitian ini mengacu pada seluruh upaya melindungi informasi pribadi agar tidak diakses, diolah, atau disebarluaskan tanpa hak. UU Nomor 27 Tahun 2022 mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mengatur bahwa pelindungannya harus dilakukan melalui pengumpulan yang sah, pemrosesan yang terbatas, penyimpanan yang aman, serta pemenuhan hak-hak subjek data.

Konsep ini menjadi sangat krusial khususnya dalam sektor perbankan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara pelaksanaan kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sektor ini mengelola data pribadi bernilai tinggi, seperti data identitas, data keuangan, dan riwayat transaksi nasabah, sehingga menuntut standar perlindungan data yang jauh lebih ketat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan kepastian hukum atas ketiadaan lembaga perlindungan data pribadi dalam implementasi perlindungan data pribadi di perbankan berdasarkan teori hukum progresif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Dalam Ketidadaan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Sebagaimana Diatur Peraturan Perundang-Undangan Pada Kegiatan Operasional Perbankan Berdasarkan Teori Hukum Progresif

Kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama negara hukum (*rechtstaat*) mensyaratkan adanya kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks perlindungan data pribadi pada kegiatan operasional perbankan, kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari kesiapan kelembagaan yang menjamin implementasi norma tersebut secara optimal. Permasalahan mendasar yang muncul di Indonesia saat ini adalah adanya kesenjangan antara perkembangan regulasi perlindungan data pribadi dengan ketersediaan lembaga yang secara khusus dan independen menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang tersebut.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, publik maupun privat. Artinya, tidak ada pengecualian bagi badan publik dalam penerapan standar perlindungan data. Bahkan, karena sifatnya sebagai pengelola data berskala nasional, sektor pemerintahan justru memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang lebih tinggi. Kewajiban sektor pemerintahan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk mencegah yang mengikat semua pengendali data, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

pengendali data diwajibkan melakukan langkah teknis dan operasional untuk melindungi data dari gangguan pemrosesan yang melanggar hukum. Sementara itu, Pasal 36 mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dan Pasal 39 mengatur kewajiban untuk mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh setiap unit kerja pemerintah yang mengelola data masyarakat. Undang-undang ini pada dasarnya telah mengadopsi berbagai prinsip internasional seperti *lawfulness*, *fairness*, *transparency*, *purpose limitation*, *data minimization*, *accuracy*, *storage limitation*, *integrity*, dan *confidentiality*. Namun demikian, meskipun kerangka normatif tersebut telah memadai, aspek implementasi masih menghadapi hambatan signifikan, terutama terkait pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut, diamanatkan adanya lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Akan tetapi, hingga saat ini fungsi tersebut masih berada dalam lingkup eksekutif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip independensi sebagaimana praktik terbaik internasional. Ketiadaan lembaga independen ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan, terbatasnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya dalam kasus kebocoran data di sektor perbankan yang memiliki risiko tinggi akibat digitalisasi layanan keuangan.

Pada sektor perbankan, perlindungan data pribadi juga diatur melalui pendekatan sektoral, antara lain melalui Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 yang menekankan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Regulasi ini memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta keharusan penerapan manajemen risiko, termasuk risiko teknologi informasi. Selain itu, hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025

tentang Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pelindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan menunjukkan adanya penguatan aspek penegakan hukum melalui pemberian kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai representasi kepentingan konsumen dalam proses litigasi.

Meskipun demikian, pendekatan sektoral ini menimbulkan fragmentasi pengaturan dan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan hanya memiliki kewenangan dalam lingkup sektor jasa keuangan, sementara pelindungan data pribadi bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai entitas, termasuk perusahaan teknologi, e-commerce, dan instansi pemerintah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik norma yang pada akhirnya melemahkan kepastian hukum. Dalam konteks ini, nasabah bank sebagai subjek data seringkali berada pada posisi yang rentan, karena tidak memiliki akses yang jelas terhadap mekanisme pengaduan dan pemulihan hak yang terintegrasi.

Lebih lanjut, dalam praktik operasional perbankan, penggunaan teknologi digital seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan layanan pihak ketiga (third party service providers) semakin meningkatkan kompleksitas pelindungan data pribadi. Risiko kebocoran data tidak hanya berasal dari internal bank, tetapi juga dari mitra eksternal yang terlibat dalam ekosistem layanan keuangan digital. Tanpa adanya lembaga pengawas yang kuat dan terpusat, pengendalian terhadap risiko tersebut menjadi tidak optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi konsumen.

Jika dianalisis menggunakan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, kondisi ini mencerminkan bahwa hukum positif di Indonesia masih bersifat “rule-oriented” dan belum sepenuhnya “justice-oriented”. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar pada kepastian formal. Dalam perspektif ini, keberadaan norma tanpa dukungan kelembagaan yang efektif menunjukkan bahwa hukum belum hadir secara utuh dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hukum progresif juga mendorong adanya keberanian untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking) dalam rangka mencapai keadilan. Dalam konteks ini, langkah Otoritas Jasa Keuangan melalui kewenangan litigasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pelindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dapat dipandang sebagai bentuk inovasi hukum yang progresif. Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi hanya berperan sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai pelindung aktif (active protector) bagi konsumen. Namun demikian, pendekatan ini tetap memiliki keterbatasan karena tidak mencakup seluruh aspek pelindungan data pribadi secara nasional.

Dari sudut pandang kepastian hukum, kondisi ketiadaan lembaga pelindungan data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 58 ayat (2) yaitu Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Lembaga yang independen menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, ketidakjelasan otoritas pengawas menyebabkan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kedua, penegakan hukum menjadi tidak konsisten karena bergantung pada masing-masing sektor. Ketiga, perlindungan terhadap hak subjek data menjadi tidak optimal karena tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang terpusat dan efektif. Keempat, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan keamanan data pribadi.

Dalam kerangka hukum progresif, solusi terhadap permasalahan ini tidak hanya terletak pada pembentukan regulasi baru, tetapi juga pada reformasi kelembagaan yang mampu

menjamin efektivitas perlindungan hukum. Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan kepastian hukum yang substantif. Lembaga ini diharapkan memiliki kewenangan yang jelas dalam hal pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa, serta mampu berkoordinasi dengan otoritas sektoral seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Selain itu, diperlukan pula penguatan budaya hukum (legal culture) di kalangan pelaku usaha jasa keuangan, khususnya dalam hal kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh hanya didasarkan pada kewajiban formal, tetapi harus menjadi bagian dari etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Dengan memperhatikan uraian tersebut, kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi pada sektor perbankan di Indonesia masih berada dalam tahap transisi. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi yang relatif komprehensif, namun tanpa dukungan kelembagaan yang independen dan efektif, tujuan perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif menjadi relevan untuk mendorong transformasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma, tetapi juga pada penguatan institusi dan implementasi hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat sebagai subjek utama hukum.

B. Implementasi Hambatan Dan Solusi Dalam Pelindungan Data Pribadi Atas Pemrosesan Data Pribadi Di Perbankan Sesuai Dengan Undang-Undang 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Implementasi perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang sah, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks perbankan, ketentuan ini memiliki implikasi signifikan mengingat bank merupakan salah satu pengendali data (data controller) yang secara intensif mengelola data pribadi nasabah dalam berbagai kegiatan operasionalnya.

Pemrosesan data pribadi di perbankan meliputi serangkaian aktivitas, mulai dari pengumpulan data saat pembukaan rekening, verifikasi identitas (know your customer/KYC), penyimpanan data, penggunaan data untuk analisis kredit, hingga pengungkapan data kepada pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Seluruh tahapan tersebut wajib memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti keabsahan pemrosesan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, keamanan, serta akuntabilitas.

Dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut telah mulai diadopsi oleh perbankan melalui berbagai kebijakan internal, seperti penyusunan kebijakan privasi, penerapan sistem keamanan informasi, serta peningkatan prosedur persetujuan (consent) dari nasabah. Selain itu, bank juga dituntut untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data memiliki dasar hukum yang jelas, baik berdasarkan persetujuan nasabah maupun kewajiban hukum lainnya.

Namun demikian, implementasi perlindungan data pribadi di sektor perbankan tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kompleksitas regulasi yang mengharuskan bank untuk menyesuaikan berbagai ketentuan dari beragam peraturan,

termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tumpang tindih pengaturan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi, khususnya terkait batasan pengungkapan data dan kewajiban kerahasiaan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan siber. Digitalisasi layanan perbankan, seperti mobile banking dan internet banking, meningkatkan risiko kebocoran data akibat serangan siber, peretasan, maupun kesalahan sistem. Dalam hal ini, tidak semua lembaga perbankan memiliki kapasitas yang sama dalam mengimplementasikan sistem keamanan yang canggih.

Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang signifikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai bank mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada perilaku individu yang terlibat dalam pengelolaan data.

Dari sisi kelembagaan, belum optimalnya fungsi pengawasan juga menjadi hambatan dalam implementasi. Meskipun pengawasan sektor perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun belum adanya lembaga perlindungan data pribadi yang secara khusus mengawasi pemrosesan data pribadi lintas sektor menyebabkan pengawasan menjadi kurang terintegrasi. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan sejumlah solusi strategis. Pertama, harmonisasi regulasi antar sektor menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memudahkan implementasi di lapangan. Sinkronisasi antara UU PDP, UU Perbankan, dan regulasi lainnya perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih norma. Kedua, penguatan sistem keamanan informasi di sektor perbankan harus menjadi prioritas. Bank perlu mengadopsi teknologi keamanan terkini, seperti enkripsi data, sistem deteksi intrusi, serta mekanisme autentikasi berlapis untuk melindungi data nasabah dari ancaman siber. Selain itu, audit keamanan secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas sistem yang diterapkan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi mengenai perlindungan data pribadi sangat diperlukan. Pegawai bank harus memahami kewajiban hukum serta risiko yang terkait dengan pengelolaan data pribadi, sehingga dapat meminimalkan potensi pelanggaran. Keempat, percepatan pembentukan dan penguatan lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi langkah krusial. Lembaga ini diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa secara efektif dan independen. Kelima, peningkatan kesadaran nasabah juga menjadi bagian penting dalam perlindungan data pribadi. Nasabah perlu diberikan edukasi mengenai hak dan kewajibannya, serta risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan layanan perbankan digital. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab bank, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari nasabah.

Dari perspektif teori hukum, upaya ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya keseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Implementasi perlindungan data pribadi yang efektif hanya dapat tercapai apabila ketiga elemen tersebut berjalan secara sinergis. Dengan demikian, implementasi perlindungan data

pribadi dalam sektor perbankan merupakan proses yang kompleks dan menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek regulasi, teknologi, sumber daya manusia, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi dapat berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi nasabah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kepastian hukum dalam ketiadaan lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan pada kegiatan operasional perbankan berdasarkan teori hukum progresif bahwa Otoritas pengawas perbankan belum mengatur secara tegas dan jelas mekanisme pemrosesan data pribadi di perbankan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi nasabah sebagai subjek data maupun bagi bank sebagai pengendali data pribadi. Dengan demikian, kepastian hukum yang ada saat ini masih bersifat formal (normatif) dan belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif dalam praktik.
2. Implementasi hambatan dan solusi dalam pelindungan data pribadi atas pemrosesan data pribadi di perbankan sesuai dengan Undang-Undang 27 tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi bahwa Bank telah menerapkan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi seperti persetujuan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, serta keamanan data. Implementasi tersebut masih menghadapi kendala, antara lain ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah dalam pemberian persetujuan, kurangnya transparansi, serta risiko kebocoran. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelindungan data pribadi di sektor perbankan masih cenderung berorientasi pada kepatuhan formal dan belum sepenuhnya mencapai perlindungan yang bersifat substantif.

Saran

1. Bahwa diperlukan langkah konkret untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, pembentuk kebijakan perlu segera menyusun peraturan turunan yang lebih teknis dan operasional, khususnya yang mengatur mekanisme pemrosesan data pribadi di perbankan secara implementatif. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat peran pengawasannya dengan menetapkan standar yang lebih tegas terkait pengelolaan data pribadi. Bank sebagai pengendali data pribadi harus didorong untuk memperkuat sistem keamanan informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menginternalisasi budaya pelindungan data sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.
2. Perlunya pergeseran paradigma dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi di sektor perbankan dari yang semula berorientasi pada kepatuhan formal menuju perlindungan yang bersifat substantif. Dalam hal pemberian persetujuan (consent), bank perlu memastikan bahwa mekanisme yang digunakan bersifat transparan, mudah dipahami, dan tidak menempatkan nasabah dalam posisi yang lemah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi terkait pelindungan data pribadi juga menjadi langkah penting untuk membangun budaya (awareness) perlindungan data di lingkungan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrullah Ahmad, SF, dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gemini Insani Press, 1996.
- Djuhaendah Hasan, Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global, Bandung, 2008.
- Elli Ruslina, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Total Media, 2013.
- Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ismail, Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, Jakarta, Kencana, 2010.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, 2006.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Lily Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1990.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Mazmanian dan Sabatier, Implementation and Public Policy, 1983
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986.
- Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Yogyakarta: Genta Publisshing, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, cetakan 1 Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju, 2002.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2019.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2007, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

Try Widiyono, S.H., M.H., Sp.N., *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.

W. Friedman, *Legal Theory*. Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

C. Lainnya

Ady Kusnadi, *Penelitian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional), FH-UNPAD, 2008., Dalam bulletin Hukum Kebanksentralan Bank Indonesia.

Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 202.

Eman Sulaiman, *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.

Hairijah, *Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 105–19, <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.

Hezkiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 976–82, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657>.

Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2023.

Lawrence M. Friedman, *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, [m\(http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php\)](http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php) M. Shiddiq Al-Jawi, keharusan mengganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 7. Nela Mardiana, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia",

Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Volume 5, Nomor 1, 2023.

Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, *Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya*, Vol. 3, 2014

Russel Brown, "Rethinking Privacy", *Alberta Law Review*, Volume 43, Nomor 589, 2006. Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>

Wida Kurniasih, *Tujuan Hukum Menurut Para Ahli*, Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/#12_Mochtar_Kusumaatmadja.

Zudan Arif Fakhrullah, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.